



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh  
Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar  
catatan Perkara (Pasal 209 KUHP)

## Nomor 46/Pid.C/2022/PN Brb

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	<b>AKHMAD KUSAINI bin SYAHRANI</b>
Tempat lahir	:	Gambah Muara Rintis
Umur / Tanggal lahir	:	35 tahun/ 1 Agustus 1987
Jenis kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Desa Gambah RT 003, Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta

Susunan persidangan:

- ZEFANIA ANGGITA ARUMDANI, S.H. ....Hakim;
- DIANSYAH.....Panitera Pengganti;
- HADI IMANSYAH.....Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik selaku kuasa atas Penuntut Umum untuk membacakan catatan/resume yang diajukan di persidangan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan Nomor: BAPC/39/XII/2022 Reskrim tanggal 7 Desember 2022;

Atas catatan perkara dari Penyidik tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Penyidik mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan sebagai berikut:

- Saksi MUHAMMAD ANDRIAN KHALIKI, pada pokoknya memberikan keterangan yang berkesesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan di hadapan Penyidik;
- Saksi ABIZAR ALGIFARI, pada pokoknya memberikan keterangan yang berkesesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan di hadapan Penyidik;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya tidak keberatan;

Telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui catatan Penyidik dan Terdakwa berjanji tidak mengulangnya lagi;

Kemudian Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 Catatan Putusan Nomor 46/Pid.C/2022/PN Brb



**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Barabai telah menjatuhkan putusan dalam perkara  
Terdakwa atas nama Akhmad Kusaini bin Syahrani;

Membaca catatan berkas perkara;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 205 ayat (1) dan (2)  
KUHP yang diperiksa dengan pidana ringan adalah perkara yang diancam pidana  
penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-  
banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang  
ditentukan dalam paragraf 2 Bagian ini, Penyidik atau Kuasa Penuntut Umum dalam  
waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan  
Terdakwa beserta barang bukti ke sidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penyidik dengan dugaan  
melakukan pelanggaran yang diatur dalam Pasal 492 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian  
dengan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa telah terjadi  
penangkapan yang dilakukan oleh petugas kepolisian Polres Hulu Sungai Tengah,  
pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sekitar pukul 23.30 WITA di warung Lia  
yang terletak di Desa Manggu, Terdakwa kedatangan sedang mabuk akibat pengaruh  
minuman soda merek Fanta yang dicampur dengan alkohol 70%;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka  
Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana  
sebagaimana diatur dalam dakwaan, maka sudah sepatutnya dijatuhkan pidana  
yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang akan disebutkan dalam amar  
putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan  
hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa :

Hal-hal memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, 492 ayat (1) KUHP serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun  
1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan  
dengan perkara ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh  
Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar  
catatan Perkara (Pasal 209 KUHAP)

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Akhmad Kusaini bin Syahrani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mabuk di tempat umum";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) botol minuman soda merek Fanta yang dicampur dengan alkohol 70%;

### Dirampas untuk Dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, 8 Desember 2022, oleh **Zefania Anggita Arumdani, S.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Barabai yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Barabai untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara ini. Putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Diansyah**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai dengan dihadiri oleh **Hadi Imansyah**, Penyidik pada Kepolisian Sektor Hulu Sungai Tengah serta dihadiri pula oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**DIANSYAH**

**ZEFANIA ANGGITA ARUMDANI, S.H**